



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rolfi Jidon Maindoka
2. Tempat lahir : Palalelon
3. Umur/Tanggal lahir : 48/9 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palelon Jaga III Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rolfi Jidon Maindoka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum GUNTUR SETIAWAN STEFANUS KUMAUNANG, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada "GUNTUR KUMAUNANG DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Pandu Kelurahan Pandu Ling 1 Kecamatan Bunaken Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 87/SK.Prak/2023/PN Amr tanggal 8 Juni 2023 dan kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLFI JIDON MAINDOKA bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLFI JIDON MAINDOKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan supaya Terdakwa ROLFI JIDON MAINDOKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar penyampaian Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROLFI JIDON MAINDOKA, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Balai Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan dan di halaman Kantor Kepolisian Sektor Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DANIEL WUYSANG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Balai Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan ketika saksi DANIEL WUYSANG sedang duduk setelah selesai acara musrenbang tiba-tiba Â ia didekati Terdakwa ROLFI JIDON MAINDOKA dan tanpa ucapan terlebih dahulu Terdakwa langsung mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi DANIEL WUYSANG, namun secara refleks saksi DANIEL WUYSANG yang melihat hal tersebut langsung menangkisnya dengan lengan sampai saksi DANIEL WUYSANG sempat terjatuh dari kursi yang didudukinya. Kemudian karena keributan tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar meleraikan dan akhirnya Terdakwa dan saksi DANIEL WUYSANG sempat dibawa oleh saksi JEFRY MANDOLANG ke kantor kepolisian sektor modinding untuk diamankan. Bahwa selanjutnya sesudah Terdakwa, saksi DANIEL WUSYANG sampai di halaman Kantor Kepolisian Sektor Modinding saksi DANIEL WUYSANG sempat mengatakan kepada Terdakwa "anda kena" (tidak kena), dan setelah mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan memukul ke bagian hidung saksi DANIEL WUYSANG, setelah mendengar adanya bunyi pukulan saksi JEFRY MANDOLANG dan saksi JULKARNAEN MASHANAFI yang berada di posisi depan Terdakwa dan saksi DANIEL WAYSANG langsung berbalik dan melihat Terdakwa dan saksi DANIEL WAYSANG sudah saling berhadapan sambil Terdakwa ada mengatakan "anda bilang tadi anda kena toh, sekarang kita kase kena (kamu bilang tadi tidak kena kan, sekarang saya buat kena) dan pada saat itu juga saksi JEFRY MANDOLANG dan saksi JULKARNAEN MASHANAFI ada melihat hidung saksi DANIEL WAYSANG sudah mengeluarkan darah, setelah melihat keadaan tersebut saksi JEFRY MANDOLANG memisahkan Terdakwa dan saksi DANIEL WAYSANG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi DANIEL WAYSANG mengalami rasa sakit akibat pukulan yang diterimanya di bagian hidung, sebagaimana didukung dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/1528/PKM-MDG/VER/II/2023 yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Modinding a.n dr. YULITA R. INKIRIWANG NIP. 19750725 200604 2 002 tanggal 27 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap DANIEL WUYSANG : Penderita datang dalam keadaan sadar koma pada bagian punggung hidung kiri tampak kemerahan dengan ukuran enak kali lima sentimeter disertai nyeri tekan koma tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang hidung titik pada lubang hidung sebelah kiri terdapat pendarahan yang tidak aktif.

Kesimpulan: Ditemukan trauma tumpul pada daerah hidung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL WUYSANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi yang menjadi korban ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di BPU Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan dan yang kedua terjadi di halaman kantor Polsek Modinding ;
- Bahwa Pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, mengenai di bagian lengan saksi, pelipis dan juga kepala bagian belakang serta bagian hidung hingga berdarah ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada saat saksi mengikuti acara musrembang yang bertempat di BPU Desa Pinasungkulan Raya, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dan pada saat selesai mengikuti kegiatan tersebut sekitar pukul 16.10 wita saya sedang duduk di luar ruangan bersama dengan perangkat desa dan tiba-tiba Terdakwa datang kemudian langsung memukul kearah saksi dengan menggunakan tangan kanannya tetapi saksi sempat menangkis dan hanya mengenai di bagian lengan kanan saksi dan lengan Terdakwa mengenai di pelipis sebelah kanan saksi, dan saat itu saksi terjatuh kedepan dan merasa ada pukulan mengenai di kepala bagian belakang, kemudian terjadi keributan dan peserta musrembang mengamankan Terdakwa, setelah itu perangkat desa mengatakan kepada saksi untuk membuat laporan di polisi jika tidak nanti perangkat desa yang membuat laporan, sehingga pada saat itu saya diajak oleh anggota Polri sdr Jefri Mandolang untuk datang ke Polsek Modinding untuk membuat laporan namun pada saat sampai di halaman polsek modinding saat saksi masuk saksi melihat pelaku sudah lebih dahulu berada di kantor polsek modinding, saya sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa pukulan yang dilakukan tadi tidak mengenai dan kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul saksi dan mengenai bagian hidung sehingga berdarah dan saat itu juga Anggota Polri Jefry Mandolang dan Julkarnaen Mashanafi langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



melakukan mengamankan pelaku dan saksi langsung menuju ke puskesmas modinding ;

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi merasa sakit dibagian kepala dan serta hidung saksi pada saat itu mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak keberatan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa, hanya saja saksi serahkan proses ini kepada hukum yang berlaku ;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf 3 (tiga) minggu setelah kejadian pemukulan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar

2. JULKARNAIN MASHANAFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di halaman kantor Polsek Modinding ;
- Bahwa Yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi Daniel Wuysang ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi berada di depan Terdakwa dan Korban pada saat kejadian itu ;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut kira-kira sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Pada saat saksi bersama-sama dengan Korban sedang menuju ke dalam kantor polsek modinding tiba-tiba saksi mendengar ada suara gaduh, ketika saksi menoleh ke belakang saksi melihat Korban sudah memegang hidungnya dan mengeluarkan darah dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Korban "ngana bilang nda kena toh tadi, sekarang kita kase kase kena" (kamu bilangkan tadi tidak kena, sekarang saya kasi kena);
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak memegang apa-apa, hanya memukul korban menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa memukul Korban ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Modinding ;
- Bahwa setahu saksi, Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar



3. **JEFRI MANDOLANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di Kantor BPU Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan dan di halaman kantor Polsek Modoinding ;
- Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Rolfi Jidon Moningga dan yang menjadi Korban adalah Daniel Wuysang ;
- Bahwa saksi tahu ada pemukulan terhadap Korban karena saksi berada lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa Pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut kira-kira sekitar 1 (satu) meter di depan Korban ;
- Bahwa Pada saat itu yang dapat saksi ceritakan adalah ketika saksi mengikuti kegiatan musrembang kecamatan kemudian saksi melihat ada keributan dimana saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh banyak orang dan kemudian saksi menyuruh Korban untuk ke kantor Polsek Modoinding dan juga mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian sesampai di halaman kantor Polsek Modoinding dimana Terdakwa sudah lebih dahulu tiba di kantor Polsek Modoinding yang jaraknya kira-kira 4 (empat) meter kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera masuk ke dalam kantor untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di kantor BPU pada saat itu saksi sudah berada di depan Korban, kemudian saksi mendengarkan suara seperti pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berbalik melihat kebelakang Korban sedang memegang hidungnya yang sudah berdarah dan kemudian saksi langsung menahan Terdakwa, ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa memukul Korban ;
- Bahwa Yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Modoinding ;
- Bahwa Setahu saksi, Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di balai desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan dan setelah itu terjadi juga di halaman Polsek Modoinding ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Daniel Wuysang ;
- Bahwa Pada saat kejadian pertama di Balai Desa Pinasungkulan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan namun korban sempat menangkis pukulan tersebut, dan kedua kejadian di halaman polsek Modoinding Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kena di bagian hidung korban ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi bermula dari masalah partai, yang mana ketua PAC akan diganti maka korban selalu menungghah hal – hal yang memancing keadaan, dan Terdakwa sempat menelepon korban sekitar pukul 18.00 wita atau 19.00 wita dan sempat beradu mulut lalu korban mengatakan kepada Terdakwa “bodoh, anak kemarin, tidak sekolah” dan korban mengatakan nanti Terdakwa ketemu dan Terdakwa mengatakan “iya” dan satu minggu kemudian setelah acara musrembang kecamatan yang berlokasi di balai desa pinasungkulan Terdakwa melihat korban yang sedang duduk dan Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa langsung memukul korban, namun sempat ditangkis dan korban terjatuh dari kursi, dan pada saat itu Terdakwa hendak memukul lagi namun sudah ada orang yang menahan, dan pada saat itu saksi JEFERY mengatakan kepada Terdakwa untuk menghadap di Polsek dan Terdakwa kemudian langsung menuju Polsek dengan menggunakan kendaraan motor Terdakwa sendiri, dan pada saat Terdakwa sedang menunggu di halaman Polsek Terdakwa melihat saksi JEFERY bersama Korban datang, dan Terdakwa diundang oleh Anggota Polri JEFERY untuk masuk kedalam, dan pada saat itu Korban mengatakan bahwa kejadian di BPU Pinasungkulan tadi tidak kena, dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian hidung korban;
- Bahwa Yang Terdakwa lihat pada saat itu keadaan korban sedang memegang hidungnya yang dalam keadaan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Yang menjadi penyebabnya adalah karena korban sempat mengundang Terdakwa untuk berkelahi di Sosial Media, dan juga Terdakwa merasa tersinggung karena disebut sebagai orang Bodoh, tidak sekolah dan Anak kemarin ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Keluarganya, dan Korban sudah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. VONNY EMOR tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi berada di Kebun ketika terjadi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa tersebut dari tetangga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, hanya saja kabar yang beredar bahwa Korban pernah mengundang Terdakwa lewat Sosial Media untuk panggil berkelahi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Keluarga Terdakwa pernah melakukan mediasi dengan Korban bertempat di rumah keluarga Korban ;
- Bahwa Mediasi dilakukan karena atas petunjuk dari pihak Polsek Modindong untuk pergi minta maaf ke rumah korban ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi meminta maaf ke keluarga korban ada sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa Yang pergi ke rumah korban untuk meminta maaf yang pertama adalah Saksi dan kemudian beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban, bahwa Keluarga Korban meminta ganti rugi sebanyak Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Uang ganti rugi tersebut tidak diberikan kepada keluarga Korban karena Saksi dan Terdakwa tidak mampu memenuhi keinginan Korban tersebut dan akhirnya Korban menyatakan akan melanjutkan perkara ini sampai di persidangan ;
- Bahwa Setahu Saksi korban pernah menyatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya perawatan korban dan untuk biaya sekolah anak korban yang masih duduk di bangku perguruan tinggi, karena pada saat ini Korban sudah tidak bekerja lagi sebagai Staf Khusus Bupati Minahasa Selatan;
- Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa memang emosian ;
- Bahwa Sebelumnya setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REFLIN MAINDOKA tanpa disumpah/diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa tersebut dari masyarakat Desa Palelon;
- Bahwa Setahu saya pada saat itu ada masalah antara Terdakwa dan Korban di Media Sosial Facebook yang menyatakan bahwa Korban telah menunggu Terdakwa di lokasi dan sedang memakai topi koboy, dan Terdakwa pada saat itu merasa tersinggung ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggalnya sekampung di Desa Palelon Kecamatan Modoinding sedangkan Korban berbeda kampung
- Bahwa pemukulan terjadi bulan Februari 2023 bertempat di depan kantor Camat Modoinding;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kejadian kejadian pemukulan tersebut juga terjadi di halaman Kantor Polsek Modoinding ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/1528/PKM-MDG/VER/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.10 Wita bertempat di BPU Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa memukul Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan kena di bagian lengan Saksi Korban, pelipis dan juga kepala bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban masing-masing pergi ke Polsek Modoinding untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saat di halaman Kantor Polsek Modoinding Saksi Korban mengatakan pada Terdakwa bahwa pukulan Terdakwa yang sebelumnya tidak kena sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan mengena pada hidung Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tubuh Saksi Korban terasa sakit serta hidung mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama ROLFI JIDON MAINDOKA yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/1528/PKM-MDG/VER/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.10 Wita bertempat di BPU Desa Pinasungkulan



Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa memukul Saksi Korban sekitar 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan kena di bagian lengan Saksi Korban, pelipis dan juga kepala bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban masing-masing pergi ke Polsek Modoinding untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saat di halaman Kantor Polsek Modoinding Saksi Korban mengatakan pada Terdakwa bahwa pukulan Terdakwa yang sebelumnya tidak kena sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan mengenai pada hidung Saksi Korban;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, tubuh Saksi Korban terasa sakit serta hidung berdarah;

Menimbang bahwa, di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/1528/PKM-MDG/VER/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 disebutkan bahwa pada bagian punggung hidung kiri tampak kemerahan dengan ukuran enam kali lima sentimeter disertai nyeri tekan, tidak ditemukan tanda – tanda patah tulang hidung, pada lubang hidung sebelah kiri terdapat pendarahan yang tidak aktif ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim yakin bahwa hidung Saksi Korban yang berdarah disebabkan oleh pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolfi Jidon Maindoka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cherris Melky Simon Todar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Amr



Cherris Melky Simon Todar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)